

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, asuransi syariah berawal dari kepedulian yang tulus, beberapa pihak sepakat untuk membangun perekonomian syariah di Indonesia. Simpul awal ekonomi syariah tersebut di tandai dengan berdirinya bank syariah pertama di Indonesia. Selanjutnya, simpul tersebut makin kuat dengan terbentuknya tim pembentukan asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) pada 16 Tahun silam. Untuk mewujudkan tercapainya kemajuan pembangunan ekonomi syariah di bumi Nusantara. Kelahiran Takaful Indonesia merupakan buah dari prakarsa berbagai elemen yaitu Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan Republik Indonesia, para pengusaha Muslim Indonesia, dengan bantuan teknis dari Syarikat Takaful Malaysia Bhd. (STMB).¹

Pada 5 Mei 1994, Takaful Indonesia mendirikan PT Asuransi Takaful Keluarga (Takaful Keluarga) bergerak di bidang asuransi

¹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta:PrenataMedia,2015), hlm.104-105.

jiwa syariah dan PT Asuransi Takaful Umum (Takaful Umum) yang bergerak di bidang asuransi umum syariah. Takaful Keluarga kemudian diresmikan oleh Menteri Keuangan saat itu, Mar'ie Muhammad dan mulai beroperasi sejak 25 Agustus 1994. Sedangkan Takaful Umum diresmikan oleh Menristek/ Ketua BPPT Prof. Dr. B.J. Habibie selaku ketua sekaligus pendiri ICMI dan mulai beroperasi pada 2 Juni 1995. Sejak saat itu Takaful Keluarga dan Takaful Umum mengembangkan kepeloporan dalam industri asuransi syariah dan menjadi yang terdepan di bidangnya.²

Baru pada tahun 2000-an bisnis *Bancassurance* di Indonesia mulai semarak dan di jadikan alternative distribusi yang menguntungkan bank, Salah satu bisnis syariah yang akan terdorong perkembangannya akibat adanya penambahan jumlah bank syariah adalah *bancassurance*. Karena dalam menyalurkan pembiayaan, Bank syariah memerlukan dukungan perlindungan asuransi syariah, baik asuransi jiwa bagi nasabah pembiayaan syariah maupun asuransi kerugian bagi proyek yang dibiayai.

Pada prinsipnya, *Bancassurance* merupakan sistem penjualan produk asuransi melalui saluran distribusi bank. Dengan demikian produk *Bancassurance* merupakan produk

² Mardani, *Aspek Hukum Lembaga ...*, hlm.104-105.

kemitraan antara bank dengan perusahaan asuransi. Produk asuransi yang di pasarkan melalui bank adalah produk asuransi yang terkait dengan produk tabungan dan pinjaman.

Aktivitas kerjasama pemasaran anatara bank dan asuransi dalam surat edaran Bank Indonesia ini adalah aktivitas kerjasama antara bank dan perusahaan asuransi dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui bank. Aktititas kerjasama di klarifikasikan dalam tiga macam³ :

a. Referensi

Referensi merupakan suatu aktivitas kerjasama pemasaran produk asuransi, dengan bank berperan hanya mereferensikan atau merekomendasikan suatu produk asuransi kepada nasabah. Peran bank dalam melakukan pemasaran terbatas sebagai perantara dalam meneruskan informasi produk asuransi dari produk asuransi dari perusahaan asuransi mitra bank kepada nasabah atau

³ Tri sandini P usanti, Abd Somad, *Hukum Perbankan* (Jakarta : Kencana, 2017) , hlm. 119.

menyediakan akses kepada perusahaan asuransi untuk menawarkan asuransi kepada nasabah.

b. Distribusi

Kerjasama distribusi merupakan aktivitas kerjasama pemasaran produk asuransi, dengan bank berperan memasarkan produk asuransi dengan cara memberikan penjelasan mengenai produk tersebut secara langsung dan jelas baik menggunakan alat komunikasi elektronik ataupun tidak .

AXA Mandiri berdiri sejak Desember 2003 dan merupakan joint antara dua perusahaan raksasa yaitu bank terbesar di Indonesia, PT Bank Mandiri (persero) Tbk dan asuransi terbesar di dunia, AXA Group. Melalui produk bernilai tambah yang melengkapi produk yang ditawarkan Bank Mandiri, AXA Mandiri memberikan solusi bagi kebutuhan finansial nasabah. AXA Mandiri menyediakan produk kombinasi asuransi dan investasi yang disebut unit-linked, yaitu Mandiri Investasi Sejahtera dan Mandiri Rencana Sejahtera. Selain itu terdapat produk asuransi jiwa murni yakni Mandiri Jiwa Sejahtera. Selain ketiga produk dasar ini, AXA Mandiri juga menyediakan perlindungan tambahan yang memberikan manfaat lebih antara lain Perlindungan Kecelakaan, Perlindungan Kesehatan, Perlindungan Pembayaran Premi dan perlindungan terhadap penyakit kritis⁴.

4 Brosur AXA Mandiri KCP Buahbatu

AXA Mandiri juga memberikan perlindungan yang disegmentasikan pada masing-masing nasabah. Untuk bisnis grup, AXA Mandiri menyediakan produk Mandiri Protection yang memberikan perlindungan bagi pemegang kartu kredit Mandiri Visa, serta proteksi asuransi jiwa bagi nasabah Consumer Loan. PT. AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) adalah perusahaan jiwa patungan antara PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dan National Mutual International Pty. Ltd. bagian dari AXA Group, dan mulai beroperasi sejak Desember 2003.⁵

Produk-produk asuransi dan unit link AXA Mandiri yang dipasarkan melalui kantor-kantor cabang Bank Mandiri saat ini antara lain Mandiri Investasi Sejahtera (MIS), Mandiri Rencana Sejahtera (MRS), Mandiri Investasi Sejahtera (MIS) Syariah, Mandiri Rencana Sejahtera (MRS) Syariah dan Mandiri Jiwa Sejahtera (MJS). Produk-produk tersebut bukan merupakan produk yang dikeluarkan/dijamin oleh Bank Mandiri.

Namun pada tahun 2009 produk-produk yang berbasis syariah baru bisa di pasarkan ke publik, dengan salah satu produk unggulan yaitu asuransi Mandiri Rencana Sejahtera syariah plus (MRS), Produk ini adalah suatu produk asuransi untuk perencanaan masa depan yang baik, produk yang

⁵ Brousur AXA Mandiri KCP Buahbatu

terhindar dari ketidakpastian (gharar), perjudian, riba, suap dan barang haram.

Manfaat dari produk ini ialah berupa santunan meninggal dunia sebesar 100% uang pertanggungan dan hasil investasasi optimal yang sesuai dengan jenis dana investasi pilihan pemegang polis, sedang dalam bentuk investasinya produk ini memiliki empat pilihan, Yiatu Attractive money syariah, Amanah Equity Syariah Rupiah, Active money Syariah rupiah dan Advanced Commodity Syariah.⁶

Kontribusi yang pemegang polis bayarkan akan di alokasikan dan hitung ke dalam unit sesuai dengan harga jual unit yang berlaku, harga unit terdiri dari harga jual dan harga beli unit, pembebeanan iuran Tabarru' dan administrasi di potong dari saldo pemegang polis dan iuran Tabarru' di potong secara bulan berdasarkan usia, jenis kelamin, status merokok, kelas pekerjaan dan jumlahuang pertanggungan.

Pada Tabel 1.1 menerangkan Alokasi investasi produk Mandiri Renacana Sejahtera (MRS)⁷ :

6 Brousur AXA Mandiri KCP Buahbatu

7 Brousur AXA Mandiri KCP Buahbatu

Tahun	Alokasi investasi	Biaya atas kontribusi
1	20% dari kontribusi dasar	80% dari kontribusi dasar
2	40% dari kontribusi dasar	60% dari kontribusi dasar
3	70% dari kontribusi dasar	30% dari kontribusi dasar
4	80% dari kontribusi dasar	20% dari kontribusi dasar
5	90% dari kontribusi dasar	10% dari kontribusi dasar

Tabel 1.1 Alokasi Dana

Dalam segi biaya dalam produk Mandiri Rencana Sejahtera (MRS) biaya kontribusi adalah presentase tertentu yang di kenakan saat pembayaran kontribusi, sedangkan iuran tabbarru' di tentukan berdasarkan usia, jenis kelamin, uang pertanggungan dan risiko-risiko lainnya yang berhubungan dengan peserta, biaya administrasi diambil sebesar Rp. 35.000 yang akan di potong setiap bulan, biaya pengelolaan resiko sebesar 40 % dari iuran tabarru' .

Keunggulan dalam produk Mandiri Rencana Sejahtera (MRS) ialah masa perlindungan asuransi jiwa hingga usia 100 Tahun, fleksibilitas dalam menentukan uang pertanggungan untuk perlindungan yang maksimal, fleksibilitas dalam menambah perlindungan asuransi tambahan sesuai kebutuhan,

fleksibilitas dalam top-up/ investasi tambahan, pilihan jenis dana investasi yang sesuai kebutuhan, bebas melakukan penarikan dan penambahan serta pemindahan kontribusi setiap saat dan apemegang polis dapat memilih cara pemabayaran secara bulan, triwulan, semesteran dan tahunan.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat digaris bawahi dalam produk Mandiri Rencana Sejahtera (MRS) yang merupakan sebuah produk yang berbasis Asuransi syariah yang dikeluarkan oleh PT. Axa Mandiri sebagai perusahaan peransuransian konvensional, maka hal yang harus di perhatikan ialah mekanisme akad yang menjadikan perbedaan antara konvensional dan syariah, produk tersebut haruslah sesuai dengan aturan-aturan yang di gunakan dalam peransuasan yang berbasis syariah yang menjadikan sebuah fatwa DSN MUI sebagai pedoman yang di gunakan dalam sebuah produk asuransi yang berbasis syariah.

Maka dapat di rumuskan bahwa masalah yang dijadikan penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Akad Tabarru' dalam produk Mandiri Rencana Sejahtera (MRS) pada Axa Mandiri di KCP Buah Batu Bandung ?

2. Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Akad Wakalah Bil Ujah dalam produk Mandiri Rencana Sejahtera (MRS) pada Axa Mandiri di KCP Buah Batu Bandung ?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (muamalah) terhadap Pelaksanaan Akad Tabarru' dan Akad Wakalah Bil Ujah dalam produk Mandiri Rencana Sejahtera (MRS) pada Axa Mandiri di KCP Buah Batu Bandung ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Mekanisme Pelaksanaan Akad Tabarru' yang Terdapat Dalam Sebuah Produk Mandiri Rencana Sejahtera pada Axa Mandiri di KCP Buah Batu Bandung.
2. Untuk Mengetahui Mekanisme Pelaksanaan Akad Wakalah Bil Ujah yang Terdapat dalam Sebuah Produk Mandiri Rencana Sejahtera pada Axa Mandiri di KCP Buah Batu Bandung.
3. Untuk Mengetahui Prespektif Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan Akad Tabarru' dan Akad Wakalah Bil Ujah yang Terdapat Dalam Sebuah Produk Mandiri Rencana Sejahtera pada Axa Mandiri di KCP Buah Batu Bandung. .

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah dekripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada, diantaranya :

Skripsi yang ditulis oleh Abdul Kholiq Syafaat, pada tahun 2016 berjudul⁸: "*Analisis Hukum Islam Terhadap Asuransi Jiwa PT. Axa Mandiri Pada Produk Mandiri Rencana Sejahtera Syariah Plus Dalam Akad Al-Ujrah Di BSM KCP Genteng Banyuwangi*". Hasil penelitian menunjukkan bahwana jasa pelaksanaa asuransi di PT Mandiri itu menggunakan akad wakalah bil ujah asuransi syariah dan reasuransi syaraih. Sesuai fatwa DSN-MUI pelaksanaan di PT Mandiri menggunakan akad wakalah bil ujah serta polis untuk memberikan kuasa nasabah kepada pihak asuransi untuk mengelola dana kontribusi, serta di perbolehkan nya pihak asuransi meminta ujah kepada pemegang polis.

Menurut Imam Syafi'i ketika suatu transsaksi menggunakan sistem ujah yang di lakukan akadalah akad al-ijarah, Maka perlu landasan yang mendasar tentang akad wakalah bil ujah di PT

⁸ Abdul Kholiq Syafaat," *Analisis Hukum Islam Terhadap Asuransi Jiwa PT. Axa Mandiri Pada Produk Mandiri Rencana Sejahtera Syariah Plus Dalam Akad Al-Ujrah Di BSM KCP Genteng Banyuwangi*", Diakses di <http://ejournal.iaida.ac.id/index.php/istiqro/article/view/39> pada tanggal 23 januari 2018 pukul 10:25.

Mandiri karena jasa dari perwakilannya mengelola dan kontribusi nasabah sudah sesuai dengan aturan fatwa DSN - MUI dan menurut Hukum Islam. Namun masih ada sedikit kekurangan mengenai perhitungan ujah yang tidak di jelaskan dengan jelas kepada nasabah.

Persamaan yang mendasar dari skripsi ini dengan penelitian yang sedang di lakukan ialah terletak pada perusahaan perasuransian yang sama yaitu PT.Axa Mandiri, Sedangkan hal yang membedakan terletak pada objek yang di teliti. Objek yang di teliti dari skripsi ini ialah akad wakal bil ujah, sedangkan penulis terletak dari akad tabarru'.

Skripsi yang di tulis oleh Dwi Fidhayanti berjudul:⁹ *Pelaksanaan Akad Tabarru' pada asuransi syaraih (studi kasus di Pt. Takaful Indonesi di cabang Malang)*. Hasil menunjukkan bahwa akad tabarru' yang di gunkan di PT. Takful Indonesia di cabang malang belum sesuai antara teori dan prakteknya yang dimana bahwa akad tabaruu' merupakan akad hibaah yang tak boleh apabila kita ambil kembali namun kenyataan prakteknya malah di ambil kembali ketika pemegang polis mengajukan klaim.

9 Dwi fridhayanti," *Pelaksanaan Akad Tabarru' pada asuransi syaraih (studi kasus di Pt. Takaful Indonesi di cabang Malang* ",diakses di <http://etheses.uin-malang.ac.id/1329/>, padatanggal 23 januari 2018 pada pukul 10:42.

Skripsi di tulis oleh Wahyuni dengan berjudul:¹⁰ *Analisis Prinsip Asuransi Syariah Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jiwa di Pt. Takaful Keluarga di cabang Bandung*. Hasil dari skripsi ini menjelaskan bahwa di Pt. Takaful tersebut cuman menjalan tujuh prinsip syariah dari sembilan prinsip syariah yang di kemukaan dalam sekripsi tersebut.

Persamaan dari skripsi ini dengan yang penulis teliti ialah terletak pada akadnya yaitu sama-sama menggunakan akad tabrru' dalam sebuah produk asuransinya sedang perbedaannya dari terletak di perusahaan yang mengeluarkan produk asuransinya skripsi ini di di keluarkan oleh PT.Takaful sedang penulis di PT.Axa Mandiri.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam bahasa Arab asuransi sering di sebut at-ta'win, penanggung di sebut mua'mmin sedangkan tertanggung di sebut mua'man lalu musta'min. At-ta'min di ambil dari kata *amana* yang memiliki arti perlindungan. Menurut Musthafa Ahmad Zarqa, makna asuransi secara istilah adalah kejadian. Adapun metodologi dan gambarnya dapat berbeda-beda, namun pada intinya, asuransi adalah cara atau metode untuk

10 Wahyuni , *Analisis Prinsip Asuransi Syariah Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jiwa di Pt. Takaful Keluarga di cabang Bandung*, <http://repository.unisba.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/4690>, pada tanggal 23 januari 2018 pukul 12:16.

memelihara manusia dalam menghindari risiko (anacam) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalan kegiaatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.¹¹

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).¹² Dalam fatwanya memberikan definisi bahwa asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang bsesuai prinsip syariah. Oleh sebab itu, premi pada asuransi syariah adalah sejumlah dana yang di bayarkan oleh peserta yang terdiri dari dana tabarru'. Dana tabungan adalah dana titipan dari peserta asuransi syariah. dan akan mendapatkan alokasi bagi hasil dari pendapatan investasi bersih yang di peroleh setiap tahun. Dana tabungan beserta alokasi bagi hasil akan di bagikan kepada peserta apabila peserta yang bersangkutan mengajukan klaim, baik berupa klaim tunai maupun klaim kalim manfaat asuransi. Sedangkan Tabarru' adalah derma atau dana kebajikan yang di berikan dan diikhlasakan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu

11 Muhammad Syakir sula, Aaij, Fi'is, *Asuransi Syariah (life and general)*, (Jakarta : Gema Insani, 2004), hlm.29.

12 Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedomaan Umum Asuransi Syariah.

akan di pergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi.¹³

Landan dasar Dalam peransuransian syariah ada Undang-Undang Republik Indonesia No.40 tahun 2014 tentang peransuransian yang dimana di dalam pasal 1 ayat 3 di sebutkan bahwa “Prinsip Syariah adalah prinsip Hukum Islam dalam kegiatan peransuransian berdasarkan fatwa DSN-MUI yang di keluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah¹⁴. Penjelasan dari ayat dalam Undang-undang ini adalah jelas bahwa setiap kegiatan asuransi syariah harus sesuai prinsip syariah sedangkan prinsip syariah di sini yang menjadi patokan adalah fatwa yang di buat lembaga yang berwenang dan lembaga yang berwenang di sini ialah Dewan Nasional Syariah.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia sendiri yang mengatur tentang pedoman asuransi syariah ialah fatwa DSN-MUI No.21 /DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman asuransi syariah. Fatwa tersebut memuat bagaimana asuransi yang sesuai dengan dengan syariat agama islam.

13 Muhammad syakir sula, Aaajj, Fiis, *Asuransi Syariah (life and general)* (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm.26.

14 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian.

1. Bentuk Perlindungan

Dalam kehidupan, kita memerlukan adanya dana perlindungan atas hal-hal buruk yang akan terjadi. “Dalam menyongsong masa depan dan upaya meng-antisipasi kemungkinan terjadinya risiko dalam kehidupan ekonomi yang akan dihadapi, perlu dipersiapkan sejumlah dana tertentu sejak dini.” Salah satu upaya solusi yang bisa dilakukan adalah memiliki asuransi yang dikelola dengan prinsip-prinsip syariah. Asuransi dibutuhkan guna perlindungan terhadap harta dan nyawa secara finansial yang risikonya tidak dapat diprediksi.¹⁵ Hal-hal yang umumnya diasuransikan adalah rumah, kendaraan, kesehatan, pendidikan dan nyawa. Dengan memiliki asuransi, Anda tidak perlu khawatir akan risiko yang akan menimpa karena risiko tersebut dapat diminimalisir dan mendapat ganti rugi.

2. Unsur Tolong menolong

Semua ajaran agama yang ada pasti mengajarkan sikap tolong-menolong terhadap sesama. Dalam kehidupan sosial tolong-menolong dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, baik secara finansial maupun kebaikan. Di dalam asuransi syariah

15 Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001, Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

terdapat unsur tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai syariah.¹⁶

3. Unsur Kebaikan

Dalam setiap produk asuransi syariah mengandung unsur kebaikan atau istilahnya memiliki akad tabarru'. Secara harfiah, tabarru' dapat diartikan sebagai kebaikan. Aturannya, jumlah dana premi yang terkumpul disebut hibah yang nantinya akan digunakan untuk kebaikan, yakni klaim yang dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.

Adapun besarnya premi dapat ditentukan melalui rujukan yang ada, misalnya merujuk pada tabel mortalita untuk menentukan premi pada asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk menentukan premi pada asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam perhitungannya.

4. Berbagi Risiko dan Keuntungan

Dalam asuransi yang dikelola secara prinsip syariah, risiko dan keuntungan dibagi rata ke orang-orang yang terlibat dalam investasi. Membagi resiko, konsep ini merupakan konsep yang di

¹⁶ Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001, Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

terapkan dalam asuransi syariah. Terkadang suatu risiko tidak dapat di hindari, dan potensi akan memberikan peluang kerugian yang amat besar, maka dapat di lakukan pembagian resiko. Dengan membagi risiko terhdap pihak lain maka potensi kerugian dapat di lalkukan pembagian risiko.¹⁷

Hal ini dinilai cukup adil dan sesuai dengan syariat agama karena menurut MUI, asuransi hendaknya tidak dilakukan dalam rangka mencari keuntungan komersil. Risiko yang dimaksud adalah risiko yang terjadi pada salah satu peserta asuransi yang terkena musibah, maka ganti rugi (klaim) yang didapat dari peserta asuransi yang lain. Dengan kata lain, saat seorang peserta mendapat musibah peserta lain juga ikut merasakannya. Begitu juga dengan keuntungan yang didapat. Dalam asuransi syariah keuntungan yang didapat dari hasil investasi premi dalam akad mudharabah dapat dibagi-bagikan kepada peserta asuransi dan tentu saja disisihkan juga untuk perusahaan investasi.

5. Bagian dari Bermuamalah

Muamalah merupakan bagian dari hukum islam yang mengatur hubungan antar manusia. Contoh hubungan yang

¹⁷ Andri soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Prenada Media, 2017), hlm.260.

diatur dalam islam adalah jual beli dan perdagangan. Hal tersebut juga menjadi landasan dari asuransi syariah. Menurut MUI asuransi juga termasuk bagian dari bermuamalah karena melibatkan manusia dalam hubungan finansial. Segala aturan dan tata caranya tentu saja harus sesuai dengan syariat islam. Jadi dalam berpartisipasi dalam bermuamalah.

Demikian pula, halnya dalam bermuamalah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem ajaran islam, hal-hal yang menjadi prinsip atau yang perlu dikembangkan dalam variabel-variabel pasti akan berujung pada kemaslahatan hidup. Prinsip dan variabel di atas harus pula ditampilkan dalam akhlak dan perilaku yang baik, istiqomah, fathanah dan Thablig.¹⁸

6. Musyawarah Asuransi

MUI menegaskan dalam ketentuan berasuransi, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

¹⁸ Didin hafidhudin, *Islam Aplikatif*, (Bandung: Gema Insani), hlm. 35-39.

Dengan adanya fatwa-fatwa DSN MUI tersebut dimana setiap Bank syariah adalah lembaga keuangan syariah dalam setiap produk akadnya harus menentukan klausula arbitrase, maka semua sengketa-sengketa yang terjadi antara pihak lembaga keuangan dan nasabahnya amaka penyelesaian sengketa harus melalui BASYARNAS atau Badan Arbitrase Syariah Nasional.¹⁹

7. Akad dalam Asuransi Syariah

MUI juga menegaskan aturan akad yang digunakan dalam asuransi. Akad yang dimaksud adalah perikatan antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Di dalam akad tidak boleh terdapat unsur gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat karena tujuan akad adalah saling tolong-menolong dengan mengharapkan ridha dan pahala dari Allah.

Terdapat 3 jenis akad dalam asuransi syariah yang perlu Anda ketahui, yaitu

1. Akad Tijarah

¹⁹ Jauhari, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, (D.I.Yogyakarta: Deepublish,2017).

Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan mencari keuntungan.²⁰ Maksud tujuan komersial dalam asuransi syariah adalah mudharabah, yakni investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi yang dananya didapati dari dana premi peserta asuransi. Hal ini dilakukan guna mendapatkan keuntungan karena dalam asuransi syariah, perusahaan asuransi diwajibkan melakukan investasi.

2. Akad Tabbaru'

Akad tabarru' adalah akad-akad untuk mencari keuntungan akhirat, karena itu bukan akad bisnis,²¹ bukan hanya untuk tujuan komersial. Dana premi yang terkumpul menjadi dana hibah yang dikelola oleh perusahaan asuransi. Selanjutnya, dana hibah yang terkumpul digunakan untuk klaim asuransi bagi peserta yang terkena musibah.

3. Akad Wakalah bil ujah

Akad Wakalah adalah akad di mana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dengan imbalan pemberian

20 Abdulloh Amrin, *Asuransi Syariah*, (Jakarta : Elex Media Komputindo,2006), hlm.163.

21 Ahmad ifham sholihin, *Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PT.Gramedia pustaka utama,2010),hlm.23.

ujrah (fee).²² Sifat akad wakalah adalah amanah, jadi perusahaan asuransi hanya bertindak sebagai wakil (yang mengelola dana) sehingga perusahaan tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi. Selain itu juga tidak ada pengurangan fee yang diterimanya oleh perusahaan, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.

Karena terdapat tiga akad dalam asuransi syariah maka dalam akad ini tidak secara jelas di cantumkan terkait ketentuan akad-akad tersebut melainkan terpisalah dalam fatwa MUI yang lain seperti akad tabaru fatwa yang mengatur tentang akad tabaru terdapat pada fatwa MUI No. 53/DSN -MUI/III/2006 tentang akad tabaru dalam asuransi syariah. Dalam fatwa ini ketentuan-ketentuan dalam akad syarat-syarat yang harus tercantum dalam akad, menegaskan bahwa semua akad asuransi syariah harus menggunakan akad tabaru', kedudukan para pihak, pengelolaan terhadap akun tabru dan ketentuan tentang surplus underwriting .

22 Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta : Kenacana,2010),hlm.115

Tabel perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional, di antaranya sebagai berikut²³ :

No	Aspek Perbedaan	Asuransi Syariah	Asuransi konvensional
1	Konsep	At-ta'awun/saling menolong.	Mengurangi risiko individu kepada asuransi melalui suatu perjanjian.
2	Asal Usul	Ad-diyah 'ala al-'aqilah.	Masyarakat Babilonia.
3	Sumber Hukum	Al-Qur'an, sunah, dan macam-macam ijma'.	Hukum positif.
4	Bersih dari riba,gharar, dan maisir	Terbebas dari Maisir, Riba, Dan Gharar.	Mengandung Unsur Maisir, Riba, Dan Gharar.
5	Dewan Pengawas Syariah	Terdapat Dewan Pengawas Syariah.	Tidak Terdapat Dewan Pengawas Syariah.
6	Akad	Akad Tijarah dan Akad Tabarru'	Akad Mua'awadhah.
7	Jaminan/ risk	Sharing of risk	transfer of risk
8	Pengelolaan dana	Terpisah dana peserta dengan dana lain.	Tidak terpisahnya pengelolaan dana para peserta.

²³ Muhammad syakir sula, Aaij, Fiis, *Asuransi Syariah ...*, hlm.293-325.

9	Investasi dana	Investasi berdasarkan di instrumen-instrumen syariah.	Investasi di lakukan atas dasar jenis investasi yang aman dan menguntungkan.
10	Kepemilikan dana	Para peserta menjadi shahibulmaal dari dana yang di keluarkan dan perusahaan sebagai mudharib / pengelola.	Dana yang di keluarkan oleh peserat menjadi hak milik perusahaan.
11	Unsur premi	Unsur tabarru' dan tabungan, tabungan, tabarru' saja.	Tabel Mortalitas, bunga , dan biaya-biaya asuransi.
12	Kontribusi biaya	Di perbolehkan oleh DPS namun biaya yang di keluarkan tidak begitu besar.	Di berlakukan setiap tahun.
13	Sumber pembayaran klaim	Dari rekeninng dana Tabarru' / dana saling tolong-menolong.	Dari rekening Perusahaan asuransi.
14	Sistem	Cash basic	Acrual basic.

	akuntansi		
15	Keuntungan	Profit asuransi kerugian yang di peroleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi, dan hasil investasi tidak seluruhnya menjadi hak perusahaan namun di bagi sesuai bagi hasil.	Profit asuransi kerugian yang di peroleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi, dan hasil investasi seluruhnya menjadi hak perusahaan asuransi.
16	Misi dan visi	Misi Aqidah, Misi Ibadah, misi Ekonomi, misi pemerdayaan ummat	Misi Ekonomi dan Sosial.

Tabel 1.2 Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional

F. Metodologi dan Langkah- Langkah Penelitian

1. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif Analisis, yaitu dilakukan dengan cara melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.

Penelitian terhadap identifikasi hukum dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang berlaku dimasyarakat. Dalam penelitian tersebut, peneliti harus berhadapan dengan warga masyarakat yang menjadi objek penelitian sehingga banyak peraturan-peraturan yang tidak tertulis berlaku dalam masyarakat.²⁴

2. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna dimana data-data diperoleh dari lapangan dalam bentuk observasi, buku-buku serta wawancara untuk memperjelas perolehan data yang dibutuhkan. Jenis data yang ditentukan dalam penelitian tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Mekanisme Pelaksanaan Akad-akad syariah dalam produk Mandiri Rencana Sejahtera (MRS) pada Axa Mandiri di KCP Buah Batu Bandung terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu:

- a. Data tentang Mekanisme Pelaksanaan Akad Tabarru' dalam produk Mandiri Rencana Sejahtera (MRS) pada Axa Mandiri di KCP Buah Batu Bandung.

²⁴Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet V, 2004), hlm.30-31.

- b. Data tentang Mekanisme Pelaksanaan Akad Wakalah Bil Ujrah dalam produk Mandiri Rencana Sejahtera (MRS) pada Axa Mandiri di KCP Buah Batu Bandung.
- c. Data tentang tinjauan hukum ekonomi syariah (muamalah) terhadap Mekanisme Pelaksanaan Akad-akad syariah dalam produk Mandiri Rencana Sejahtera (MRS) pada Axa Mandiri di KCP Buah Batu Bandung

3. Sumber data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah di tentukan, pada tahapan ini ditentukan sumber data primer dan sekunder, terutama pada penelitian yang bersifat normatif yang didasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan.²⁵

Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan,²⁶ yaitu dengan wawancara dengan Bapak Feri Vernando Sebagai salah satu Financial Advisor Di Axa Mandiri dan pengambilan data langsung pada salah satu pihak yang terkait yaitu bagian yang khusus mengenai produk

²⁵Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi (Bidang Ilmu Agama Islam)*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet II, 2001), hlm. 64.

²⁶Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial&Ekonomi*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2013), hlm.128-129.

asuransi tersebut yaitu sebuah Polis perjanjian yang dilakukan oleh Nasabah dan Axa Mandiri.

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder yang berwenang dan berkaitan dengan penelitian, data-data yang mendukung, buku-buku, jurnal, skripsi dan yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian penulis yang bersifat dokumentasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data pada penulisan ini, penulis akan menggunakan beberapa metode yaitu:

- a. Observasi, ialah pengamatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila telah sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan dapat di kontrol keadaannya.²⁷
- b. Wawancara (Interview), menurut pengertiannya wawancara (*interview*) adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung (*interviewer* dan *interviewee*)²⁸. Dalam ini wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk

²⁷Nana Syaodih Sukmadinata, *Jenis-Jenis Penelitian*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Cet III, 2007), hlm.54.

²⁸Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.56-58.

memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi arus informasi dalam wawancara, yaitu: pewawancara, responden, pedoman wawancara, dan situasi wawancara.²⁹

- c. Studi Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data, metode ini penulis peroleh dengan cara menelaah dokumen-dokumen dari buku-buku pedoman serta tulisan, serta bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang sedang penulis bahas.
5. Analisis data

Data yang di peroleh sebelum dianalisis terlebih dahulu di olah sesuai dengan jenis data yang ada. Setelah terkumpul dengan jelas sesuai jenis masing-masing, maka penulis menganalisisnya dengan menggunakan data kualitatif. Adapun langkah-langkah yang akan di tempuh oleh penulis dalam rangka menganalisis data dari hasil wawancara serta observasi.

²⁹Riduan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm.74.

Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah ³⁰:

- a. Mengumpulkan data dan mengkategorikan sesuai jenis-jenis data.
- b. Melakukan seleksi terhadap data yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian.
- c. Menafsirkan data yang telah terpilih dengan menggunakan kerangka pemikiran.
- d. Menarik kesimpulan sesuai dengan perumusan masalah yang telah ditentukan.



30 Cik Hasan Bisri, *Penuntun penyusunan...*, hlm. 66.